



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO alias ICHO bin BASTIAR**;
2. Tempat lahir : Pekan Heran;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Teluk, Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai 7 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 30 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 7 Februari 2022 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)*" sebagaimana diatur pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja sebagaimana dakwaan primer;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **3 (tiga) Bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil *truck colt* diesel merek Mitsubishi warna kepala kuning dan bak berwarna hijau dengan Nomor Polisi BM 8451 BB
  - Kayu meranti campuran sebanyak  $\pm$  8 (delapan) kubik**Dirampas untuk negara**
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-109/Eku.2/Rengat/12/2022 tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**Primer :**

Bahwa terdakwa **ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR**, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Sumberriyanto dan saksi Budiman. M bersama team dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Joko Sutrisno mendapat informasi yang layak dipercaya tentang maraknya aktifitas kegiatan hilir mudik pengangkutan kayu diduga dari illegal logging di daerah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .Mendapat informasi tersebut lalu saksi Joko Sutrisno melakukan koordinasi dengan saksi Sugeng Pribadi yang berdinan di Balai BPPLHK Wilayah Sumatera Seksi 2 yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang mana saat itu saksi Sugeng Pribadi membenarkan adanya dugaan kegiatan illegal logging tersebut dan sedang melakukan kegiatan penyelidikan .Selanjutnya saksi Eko Sumberriyanto, saksi Joko Sutrisno dan saksi Budiman. M bersama team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Tugas /836/X/2021 /Ditreskrimsus tanggal 1 Oktober 2021 yang dipimpin oleh saksi Joko Sutrisno berangkat ke Rengat tepatnya pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Joko Sutrisno mendapat informasi dari saksi Sugeng Pribadi mengatakan ada tumpukan kayu yang berada di kanal / anak sungai Batang Rengat.

Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi Sugeng Pribadi menginformasikan kepada saksi Joko Sutrisno bahwa kayu-kayu yang ada didalam kanal sudah dimuat ke dalam mobil truk. Setelah itu saksi Joko Sutrisno, saksi Eko Sumberriyanto dan saksi Budiman M bersama team melakukan patroli di daerah Rengat. Bersamaan dengan itu Iwan Kocol (belum tertangkap/DPO) meminta kepada terdakwa untuk memuat kayu-kayu olahan dari daerah Desa Rantau Bakung Seberang dekat samping areal lahan kebun PT Teso Indah tepatnya di kanal / anak sungai Batang Rengat dan rencananya dibawa ke Rantau Bakung tempat orang-orang membeli kayu-kayu olahan dari Iwan Kocol. Selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut dimuat kedalam atas 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB yang dikemudikan oleh terdakwa .

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 Wib ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil truk miliknya di Jalan Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, saksi Joko Sutrisno menyuruh terdakwa memberhentikan truk yang dikemudikannya, setelah berhenti lalu saksi Eko Sumberriyanto memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa kemudian saksi Budiman menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen terhadap kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan surat-surat atau dokumen terhadap kayu olahan berupa **surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)** atas kayu yang diangkutnya.

Bahwa menurut terdakwa bahwa kayu-kayu olahan tersebut dimuat di kanal / anak sungai Batang Rengat dan pemilik kayu –kayu olahan tersebut adalah Iwan Kocol (belum tertangkap/DPO) sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB adalah milik terdakwa .Selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB beserta kayu-kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti dibawa ke Polsek Rengat Barat sedangkan terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Ahli DEDY HIDAYANA ,S.Hut.,M.Si selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan)dari Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru , bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR dengan menggunakan kendaraan Truk Colt Diesel merk Mitsubishi PS 100 warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB adalah kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan jumlah **392 (tiga ratus sembilan puluh dua) keping** dengan volume sebesar **8,3678 M<sup>3</sup> (delapan koma tiga enam tujuh delapan) meter kubik** dan Dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan pengangkutan ,menguasai hasil hutan kayu ialah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yakni melakukan pengangkutan , menguasai kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati ) sebesar Rp 1.154.756 ,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah )dan Dana Reboisasi (DR) sebesar US \$ 242,7(dua ratus empat puluh dua koma tujuh Dollar Amerika ) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp 11.547.560 ,- (sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) .

-----Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. ----

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan), dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Eko Sumberriyanto dan saksi Budiman. M bersama team dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Joko Sutrisno mendapat informasi yang layak dipercaya tentang maraknya aktifitas kegiatan hilir mudik pengangkutan kayu diduga dari illegal logging di daerah Rengat Kabupaten Indragiri Hulu .Mendapat informasi tersebut lalu saksi Joko Sutrisno melakukan koordinasi dengan saksi Sugeng Pribadi yang berdinan di Balai BPPLHK Wilayah Sumatera Seksi 2 yang wilayah kerjanya meliputi Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang mana saat itu saksi Sugeng Pribadi membenarkan adanya dugaan kegiatan illegal logging tersebut dan sedang melakukan kegiatan penyelidikan. Selanjutnya saksi Eko Sumberriyanto ,saksi Joko Sutrisno dan saksi Budiman .M bersama team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Tugas /836/X/2021 /Ditreskrimsus tanggal 1 Oktober 2021 yang dipimpin oleh saksi Joko Sutrisno berangkat ke Rengat tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib untuk melakukan penyelidikan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Joko Sutrisno mendapat informasi dari saksi Sugeng Pribadi mengatakan ada tumpukan kayu yang berada di kanal / anak sungai Batang Rengat.

Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi Sugeng Pribadi menginformasikan kepada saksi Joko Sutisno bahwa kayu-kayu yang ada didalam kanal sudah dimuat ke dalam mobil truk .Setelah itu saksi Joko Sutrisno ,saksi Eko Sumberriyanto dan saksi Budiman M bersama team melakukan patroli di daerah Rengat. Bersamaan dengan itu Iwan Kocol (belum tertangkap/DPO) meminta kepada terdakwa untuk memuat kayu-kayu olahan dari daerah Desa Rantau Bakung Seberang dekat samping areal lahan kebun PT Teso Indah tepatnya di kanal / anak sungai Batang Rengat dan rencananya dibawa ke Rantau Bakung tempat orang-orang membeli kayu-kayu olahan dari Iwan Kocol. Selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut dimuat kedalam atas 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB yang dikemudikan oleh terdakwa .

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 Wib ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil truk miliknya di Jalan Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, saksi Joko Sutrisno

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa memberhentikan truk yang dikemudikannya, setelah berhenti lalu saksi Eko Sumberriyanto memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa kemudian saksi Budiman menanyakan kelengkapan surat-surat atau dokumen terhadap kayu olahan yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan atau memperlihatkan surat-surat atau dokumen terhadap kayu olahan berupa **surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)** atas kayu yang diangkutnya.

Bahwa menurut terdakwa kayu-kayu olahan tersebut dimuat di kanal / anak sungai Batang Rengat dan pemilik kayu-kayu olahan tersebut adalah Iwan Kocol (belum tertangkap/DPO) sedangkan 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB adalah milik terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel Dump Truk merek Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB beserta kayu-kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti dibawa ke Polsek Rengat Barat sedangkan terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan **keterangan Ahli DEDY HIDAYANA, S.Hut., M.Si selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan)** dari Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa **ARIANTO Als ICHO Bin BASTIAR** dengan menggunakan kendaraan Truk Colt Diesel merk Mitsubishi PS 100 warna kuning Nomor Polisi BM 8451 BB adalah kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan jumlah **392 (tiga ratus sembilan puluh dua) keping** dengan volume sebesar **8,3678 M<sup>3</sup> (delapan komatiga enam tujuh delapan) meter kubik** dan Dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu hasil hutan ialah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yakni melakukan pengangkutan kayu olahan kelompok jenis Meranti berbentuk broti tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Negara telah dirugikan berupa **PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati)** sebesar **Rp 1.154.756,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)** dan **Dana Reboisasi (DR)** sebesar **US \$ 242,7 (dua ratus empat puluh dua koma tujuh Dollar Amerika)** dan **Ganti Rugi Tegakan (GRT)** sebesar **Rp 11.547.560,- (sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah)**.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUMBERRIYANTO, S.H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi bersama Saksi EKO SUMBERRIYANTO memulai proses penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021, dan berkoordinasi dengan Saksi SUGENG PRIBADI yang berdinasi di Balai PPLHK Wilayah Sumatera yang juga melakukan pengamatan di lapangan, yang mana Saksi SUGENG RIYADI mengatakan bila dirinya melihat ada tumpukan kayu yang berada di kanal/anak sungai Batang Rengat, dan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi SUGENG PRIBADI menghubungi Saksi via *handphone*, dan mengatakan bila kayu-kayu yang ada di dalam kanal sudah dimuat ke dalam mobil truk pengangkut, setelah mendengar kabar tersebut Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan kegiatan patroli di Dusun Pekan Heran tempat hilir mudiknya truk pengangkut kayu-kayu olahan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, lalu *dump* truk tersebut dihentikan oleh Saksi, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;
  - bahwa *dump* truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor Polisi BM 8451 BB;
  - bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDIMAN M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama Saksi EKO SUMBERRIYANTO memulai proses penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2021, dan berkoordinasi dengan Saksi SUGENG PRIBADI yang berdinasi di Balai PPLHK Wilayah Sumatera yang juga melakukan pengamatan di lapangan, yang mana Saksi SUGENG RIYADI mengatakan bila dirinya melihat ada tumpukan kayu yang berada di kanal/anak sungai Batang Rengat, dan sekira pukul 00.00 WIB, Saksi SUGENG PRIBADI menghubungi Saksi via *handphone*, dan mengatakan bila kayu-kayu yang ada di dalam kanal sudah dimuat ke dalam mobil truk pengangkut, setelah mendengar kabar tersebut Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan kegiatan patroli di Dusun Pekan Heran tempat hilir mudiknya truk pengangkut kayu-kayu olahan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, lalu *dump* truk tersebut dihentikan oleh Saksi, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;
- bahwa *dump* truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor Polisi BM 8451 BB;
- bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUGENG PRIBADI S.S., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi dihubungi IPTU JOKO SUTRISNO dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau (Ditreskrimsus Polda Riau) untuk berkoordinasi mengenai hal yang berkaitan dengan kewenangan Saksi yang berdinis di Balai PPLHK Wilayah Sumatera mengenai dugaan *illegal logging*, dan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB, tim penyidik berhasil menangkap 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, kemudian *dump* truk tersebut dihentikan oleh tim penyidik, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;
  - bahwa *dump* truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor Polisi BM 8451 BB;
  - bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DEDI HIDAYANA, S.Hut., M.Si, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Ahli dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana di bidang Kehutanan yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk *colt diesel* merek Mitsubishi warna kepala Kuning dan bak berwarna Hijau dengan Nomor Polisi BM 8451 BB dan kayu olahan Meranti campuran sebanyak  $\pm 8$  (delapan) meter kubik tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli mengerti diperiksa selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan selaku Ahli Pemantauan dan Evaluasi Hutan (Peredaran Hasil Hutan) dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 unit truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 warna Kuning nomor Polisi BM 8451 BB pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal 37 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/440/X/2021/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA RIAU, tanggal 25 Oktober 2021;
- bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti berupa 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) keping kayu olahan (KO) yang saat itu ditunjukkan oleh penyidik kepada Ahli dan rekan-rekan pada 1 (satu) unit truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 warna Kuning nomor Polisi BM 8451 BB, diketahui kayu tersebut termasuk dalam kelompok Meranti dengan total volume sebesar 8,3678 (delapan koma tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter kubik;
- bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, adapun istilah pada kayu olahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor: SNI 7537.1:2010 tentang Kayu Gergajian;
- berdasarkan Pasal 259 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK),

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan yang dimaksud dengan SKSHHK adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

- bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib disertai dengan dokumen angkutan, dan dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan, menguasai hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) jika berasal dari kawasan hutan, atau SAKR jika berasal dari hutan hak dan merupakan hasil budidaya;
- bahwa terhadap pengangkutan kayu sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) keping dengan menggunakan kendaraan truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 warna Kuning nomor Polisi BM 8451 BB yang dibawa oleh Terdakwa wajib disertai dengan dokumen angkutan, dan dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan, menguasai hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) keping dengan menggunakan kendaraan truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 warna Kuning nomor Polisi BM 8451 BB tanpa disertai dengan SKSHHK telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB oleh Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN, yang mana Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian *dump* truk tersebut dipaksa berhenti, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa *dump* truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor Polisi BM 8451 BB;
- bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;
- bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL, yang mana Terdakwa diminta untuk memuat kayu-kayu olahan tersebut dari daerah Desa Rantau Bakung Seberang, dekat dengan samping areal lahan kebun PT Teso Indah, dimana sewaktu akan dimuat ke dalam bak mobil yang dibawa Terdakwa, kayu-kayu tersebut sedang berada di dalam kanal/anak sungai Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian kayu-kayu olahan tersebut dimuat oleh 4 (empat) orang anggota suruhan dari Saudara IWAN KOCOL;
- bahwa upah yang didapatkan dari membawa, dan memuat kayu-kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kubiknya, namun upah angkut tersebut belum didapatkan Terdakwa, dan baru akan dibayarkan apabila kayu-kayu olahan tersebut sampai dan tiba di tujuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil Truck *Colt Diesel* merek Mitsubishi warna kepala kuning dan bak berwarna hijau dengan nomor polisi BM 8451 BB;
- kayu meranti campuran sebanyak  $\pm 8$  (delapan) meter kubik;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Daerah Riau tanggal 4 November 2021 menerangkan bahwa dari hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu gergajian barang bukti kayu tangkapan/sitaan dari Terdakwa adalah jenis sortimen broti sebanyak 392 (tiga ratus sembilan dua) keping dengan volume sebesar 8,3678 (delapan koma tiga enam tujuh delapan) meter kubik;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB oleh Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN, yang mana Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian truk tersebut dipaksa berhenti, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;
- bahwa truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor Polisi BM 8451 BB;
- bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;
- bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL, yang mana Terdakwa diminta untuk memuat kayu-kayu olahan tersebut dari daerah Desa Rantau Bakung Seberang, dekat dengan samping areal lahan kebun PT Teso Indah, dimana sewaktu akan dimuat ke dalam bak mobil yang dibawa Terdakwa, kayu-kayu tersebut sedang berada di dalam kanal/anak sungai Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian kayu-kayu olahan tersebut dimuat oleh 4 (empat) orang anggota suruhan dari Saudara IWAN KOCOL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa upah yang didapatkan dari membawa, dan memuat kayu-kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kubiknya, namun upah angkut tersebut belum didapatkan Terdakwa, dan baru akan dibayarkan apabila kayu-kayu olahan tersebut sampai dan tiba di tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas: primair, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, atau subsidair, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. orang perseorangan;
2. dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “orang perseorangan”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama ARIANTO alias ICHO bin BASTIAR, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “orang perseorangan” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “orang perseorangan” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), adapun secara teori Van Hatum telah menjelaskan bila yang dimaksud dengan “menghendaki” berarti menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara “mengetahui” diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut, yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, sementara “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, sementara yang dimaksud dengan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB oleh Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN, yang mana Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian *dump* truk tersebut dipaksa berhenti, namun Terdakwa selaku sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen berkaitan dengan muatan kayu yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa *dump* truk yang dikendarai Terdakwa diketahui bernomor polisi BM 8451 BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan atau kegiatan membawa sesuatu dengan sarana/kendaraan dalam hal ini menggunakan 1 (satu) unit truk *colt diesel* model *dump* truk dengan plat nomor BM 8451 BB termasuk dalam kegiatan mengangkut;

Menimbang, bahwa demikian apa yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam salah satu komponen unsur alternatif yaitu “mengangkut” sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ada; apakah yang diangkutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil hutan kayu serta kaitannya dengan ketentuan undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bila bahwa kayu yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan *dump* truk tersebut telah diolah dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter, dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik dengan jenis kayu meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan Kepolisian Daerah Riau tanggal 4 November 2021 diketahui hasil kegiatan pengukuran pengujian kayu gergajian barang bukti kayu tangkapan/sitaan dari Terdakwa tersebut adalah jenis sortimen broti sebanyak 392 (tiga ratus sembilan dua) keping dengan volume sebesar 8,3678M<sup>3</sup> (delapan koma tiga enam tujuh delapan meter kubik);

Menimbang, bahwa broti (*scantlings*) adalah kayu gergajian yang mempunyai tebal  $\frac{1}{2}$  (setengah) atau lebih dari lebarnya terdiri dari broti besar dan broti kecil, yang mana broti besar adalah broti yang luas bontosnya lebih dari 400 (empat ratus) sentimeter persegi, broti kecil adalah broti yang luas bontosnya kurang dari 400 (empat ratus) sentimeter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam menentukan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat di Industri Primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dengan demikian kayu yang dibawa Terdakwa yang berjenis sortimen broti tersebut termasuk dalam kategori kayu olahan, dan merupakan hasil hutan kayu yang pengangkutannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 259 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menentukan setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan, atau nota perusahaan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bila Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL, yang mana Terdakwa diminta untuk memuat kayu-kayu olahan tersebut dari daerah Desa Rantau Bakung Seberang, dekat dengan samping areal lahan kebun PT Teso Indah, dimana sewaktu akan dimuat ke dalam bak mobil yang dibawa Terdakwa, kayu-kayu tersebut sedang berada di dalam kanal/anak sungai Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian kayu-kayu olahan tersebut dimuat oleh 4 (empat) orang anggota suruhan dari Saudara IWAN KOCOL;

Menimbang, bahwa upah yang didapatkan dari membawa, dan memuat kayu-kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kubiknya, namun upah angkut tersebut belum didapatkan Terdakwa, dan baru akan dibayarkan apabila kayu-kayu olahan tersebut sampai dan tiba di tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), dan atau dokumen lain yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan merupakan rangkaian dari kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu, yang dalam melakukan kegiatan tersebut ternyata bila Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pengangkutan kayu tersebut juga dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan kehendak Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair didakwa dengan Dakwaan yang didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum menguraikan unsur-unsur dalam Pasal pada dakwaan-dakwaan tersebut maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dipergunakan untuk menyusun dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada 20 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang dengan nomor register 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Amar dalam putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun permohonan dikabulkan tetapi Mahkamah konstitusi merumuskan putusannya secara *conditionally unconstitutional* yakni menyatakan Undang-Undang yang diuji secara formil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tetapi tetap berlaku dengan diberikan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan angka 3 sampai dengan angka 7. Syarat yang diberikan sebagaimana amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 adalah dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika sampai batas tenggang waktu belum juga dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen dan undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selain itu dalam amar putusan angka 7 juga memerintahkan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

Menimbang, bahwa mencermati amar putusan angka 3 sampai amar angka 6 dengan amar angka 7 di atas terdapat kontradiksi yang menimbulkan konsekuensi berbeda secara hukum. Dari amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini masih berlaku sampai dua tahun dan dalam tenggang waktu tersebut akan ditetapkan statusnya apakah syarat-syarat dipenuhi sehingga

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seterusnya atau batal permanen. Pada sisi yang lain amar angka 7 memerintahkan menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan pada hal-hal yang sifatnya tidak strategis dan tidak berdampak luas sebab tindakan/kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas berdasar amar angka 7 wajib ditanggukkan;

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum tata negara, kondisi di atas merupakan hal yang wajar dan bisa diterima secara teori dan praktek. Hal tersebut berkaitan dengan teori daya laku (*validitas*) dan daya guna (*efficacy*) peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki daya laku selama diperintahkan atau berdasarkan peraturan yang lebih tinggi serta dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sementara daya guna berkaitan dengan apakah suatu peraturan perundangan dapat diterapkan atau tidak. Terdapat beberapa kondisi yang menjadikan suatu peraturan memiliki daya laku tetapi tidak memiliki daya guna antara lain karena suatu peraturan perundang-undangan penerapannya dilakukan tidak dalam waktu bersamaan dengan pengesahannya misal dirumuskan Undang-Undang ini berlaku 2 tahun sejak diundangkan dan juga ada kalanya terhadap peraturan tersebut telah diterbitkan aturan yang khusus semisal tindak pidana anak terhadap KUHP. Terhadap putusan MK yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat khususnya amar angka 7 menurut Hakim Anggota I juga mengakibatkan hilangnya daya guna peraturan sehingga tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa penerapan sanksi termasuk sanksi pidana adalah termasuk kebijakan/tindakan termasuk yang sifatnya strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun berdampak luas, pengertian atas frasa tersebut sejauh penelusuran Hakim Anggota I tidak ditemukan definisinya dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Anggota I memberikan interpretasi atas makna berdampak luas mengacu pada bentuk-bentuk dari aturan. Selama suatu norma diatur dalam aturan yang berbentuk *regelling* bukan *beschickung* maka norma tersebut mengikat secara umum dan memberikan dampak yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan amar angka 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



pengenaan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut Hakim Anggota I tidak dapat diterapkan. Konsekuensi dari tidak dapat diterapkannya ketentuan yang mengatur sanksi tersebut maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yang mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan di atas serta memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. orang perorangan;
2. dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan maka Hakim Anggota I mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini sehingga Hakim Anggota I menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”**

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).



Terdapat dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut oleh Hakim Anggota I akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Melakukan Pengangkutan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB oleh Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN, yang mana Saksi EKO SUMBERRIYANTO, dan Saksi BUDIMAN bertemu dengan 1 (satu) unit truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 yang mengangkut kayu olahan sedang melintas di Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa adanya kayu olahan yang berada pada 1 (satu) unit truk *colt diesel* merek Mitsubishi PS 100 bernomor Polisi BM 8451 BB yang dikendarai Terdakwa maka sub unsur "Melakukan pengangkutan" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kayu yang diangkut terdakwa tersebut merupakan hasil hutan? Hasil hutan kayu didefinisikan sebagai hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Kawasan hutan pengertiannya adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di atas Hakim Anggota I tidak menemukan adanya keterangan baik Saksi, Ahli maupun Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan namun berdasarkan alat bukti petunjuk *kesatu* dari ukuran dan banyaknya kayu yakni dalam bentuk kayu balok dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter dengan ukuran 5 (lima) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter dan ukuran 5 (lima) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter, Terdakwa jumlah kayu olahan tersebut berkisar  $\pm 8$  (delapan) meter kubik, *kedua* jenis kayunya yakni meranti yang secara umum merupakan kayu hutan dan tidak biasa dibudidayakan dan *ketiga* berdasarkan lokasi memuat yaitu kayu-kayu tersebut sedang berada di dalam kanal/anak sungai Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian kayu-kayu olahan tersebut dimuat oleh 4 (empat) orang anggota suruhan dari Saudara IWAN KOCOL dan *keempat* saat proses penangkapan yang dilakukan dengan polisi harus memaksa Terdakwa untuk berhenti bukan dengan suka rela berhenti maka mengindikasikan bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang diperoleh dari kawasan hutan sehingga dikualifikasikan sebagai kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yakni sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, khususnya Pasal 259 Ayat (1) yang menentukan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan yang dimaksud dengan SKSHHK adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Terdakwa mengetahui perihal barang yang diangkutnya serta mengetahui barang tersebut tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan untuk dilakukan pengangkutan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi tujuan untuk memperoleh upah yang didapatkan dari membawa, dan memuat kayu-kayu olahan tersebut dari Saudara IWAN KOCOL



sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu kubiknya yang akan dibayarkan apabila kayu-kayu olahan tersebut sampai dan tiba di tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas "Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil *truck colt* diesel merek Mitsubishi warna kepala kuning dan bak berwarna hijau dengan nomor polisi BM 8451 BB;
  - kayu meranti campuran sebanyak  $\pm 8$  (delapan) meter kubik;
- berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO alias ICHO bin BASTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil *truck colt diesel* merek Mitsubishi warna kepala kuning dan bak berwarna hijau dengan nomor polisi BM 8451 BB;
  - kayu meranti campuran sebanyak  $\pm$  8 (delapan) meter kubik;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2022/PN Rgt